

Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

MATRIKS RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.2. huruf m	Definisi Lembaga Jasa Keuangan	Tidak ada	“Lembaga Jasa Keuangan” yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.
Pasal 1.2. huruf n	Definisi Lembaga Kliring dan Penjaminan	Tidak ada	“Lembaga Kliring dan Penjaminan” adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar
Pasal 1.2. huruf o	Definisi Lembaga Pendanaan Efek	Tidak ada	“Lembaga Pendanaan Efek” yang selanjutnya disingkat “LPE” adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.
Pasal 1.2. huruf q	Definisi POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal	Tidak ada	“POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19-12-2024 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 5.2.	Unit Penyertaan	Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada: a) EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan b) EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.	Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE secara terus menerus sampai dengan jumlah 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada: a) EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; b) EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan c) EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Untuk penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut melakukan Penawaran Umum suatu Kelas Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.	Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Untuk penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut melakukan Penawaran Umum suatu Kelas Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.
Pasal 5.3.	Unit Penyertaan	EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut: (i) EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); dan (ii) EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas B yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dimana Pemegang Unit Penyertaan Institusi tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan total nilai investasi sebesar minimum Rp 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun Rupiah). Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan. Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak.	EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut: (i) EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); (ii) EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas B yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dimana Pemegang Unit Penyertaan Institusi tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan total nilai investasi sebesar minimum Rp 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun Rupiah); dan (iii) EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas C yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah). Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan. Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak.
Pasal 7.3.	Pembatasan Investasi	Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 yang merupakan Lampiran	Sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jis.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-552/BL/2010 tanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu sepuluh) tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-553/BL/2010 tanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu sepuluh) tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE : (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet; (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada setiap saat; (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi : a. Sertifikat Bank Indonesia; b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01-09-2022 (satu September dua ribu dua puluh dua) tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE: (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada setiap saat; (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada setiap saat, kecuali: 1. Sertifikat Bank Indonesia; 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; (v) memiliki efek derivatif: 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Indonesia menjadi salah satu anggotanya; (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli; (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh -persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE; (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali: a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah; (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan; (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek; (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale); (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;	INVESTMENTS CASH RESERVE pada setiap saat; dan 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada setiap saat; (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada setiap saat; (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah; (viii) berinvestasi pada Efek bersifat utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; (ix) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada setiap saat;

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		(xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit; (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada saat pembelian; (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika: a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika: a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE - dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau c. Manajer Investasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan	(x) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dikelola oleh Manajer Investasi; (xi) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; (xii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan; (xiii) membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan; (xiv) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; (xv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (<i>short sale</i>); (xvi) terlibat dalam transaksi marjin; (xvii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali: 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan; Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.	atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; (xviii) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi; (xix) membeli Efek Beragun Aset, jika: 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan (xx) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali; (xxi) mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan: 1. Manajer Investasi; 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau 3. Produk Investasi lainnya. (xxii) terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE, Manajer Investasi, dan perusahaan efek; (xxiii) melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal; (xxiv) terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (xxv) melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali: 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada setiap hari bursa; 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai; 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE; dan 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
Pasal 9.2. butir (ix)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	Tidak ada	Bank Kustodian wajib melakukan <i>monitoring</i> total pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 10A.1. butir (iv) Kontrak ini.
Pasal 10A.1.	Ketentuan Terkait EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Menerima dan/atau Memberikan Pinjaman	Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan ketentuan sebagai berikut: i) pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek; ii) untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE; iii) merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan iv) total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada saat terjadinya pinjaman. Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			memastikan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE berada dalam kondisi: i) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau ii) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
Pasal 10A.2.		Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
Pasal 10A.3.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat; b) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan; c) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE; d) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain; e) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan; f) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE,

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan g) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE.
Pasal 10A.4.		Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan: a. risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan b. manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan Reksa Dana
Pasal 10A.5.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman, yaitu: 1. Optimalisasi Likuiditas: Memperkuat struktur likuiditas guna mendukung kelancaran operasional dan memenuhi kebutuhan investasi strategis; dan 2. Ekspansi Portofolio: Mendukung pengembangan dan diversifikasi portofolio investasi, sesuai dengan Kebijakan Investasi yang telah disetujui. (ii) Tujuan pemberian pinjaman, yaitu: 1. Pembiayaan Investasi: Menyediakan dana tambahan untuk pembiayaan investasi yang potensial, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai dan kinerja Reksa Dana secara keseluruhan. 2. Kegunaan lain yang diperlukan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dengan tetap mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. (iii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan, yaitu: 1. Identifikasi dan Pengungkapan - Evaluasi Menyeluruh: Seluruh potensi benturan kepentingan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			akan diidentifikasi melalui evaluasi berkala atas struktur organisasi, hubungan afiliasi, perjanjian kerja, serta interaksi bisnis antara pihak pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman. - Pengungkapan Terbuka: Setiap potensi benturan kepentingan yang telah teridentifikasi wajib diungkapkan secara transparan kepada seluruh pihak melalui Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dan laporan resmi lainnya. Hal ini mencakup penyampaian informasi secara rinci mengenai sumber dan dampak potensial dari konflik tersebut. - Dokumentasi dan Audit: Proses identifikasi dan pengungkapan akan didokumentasikan secara sistematis dan diaudit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan POJK. 2. Kebijakan Tata Kelola Internal - Manajer Investasi wajib memperoleh persetujuan terlebih dulu dari Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah dalam hal EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE akan memperoleh pinjaman atau akan memberikan pinjaman; - Setiap usulan perolehan pinjaman atau pemberian pinjaman wajib disertai analisa dan kondisi portofolio yang dibuat oleh Tim Pengelola Investasi yang setidaknya memberikan gambaran sebelum dan sesudah perolehan pinjaman dan/atau pemberian pinjaman dilaksanakan; - Manajer Investasi wajib memberitahu setiap rencana perolehan pinjaman atau pemberian pinjaman kepada Bank Kustodian, termasuk apabila diperlukan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			memberikan salinan dari persetujuan Komite Investasi terkait rencana kedua tindakan tersebut; - Pelaksanaan peminjaman dari pihak lain ataupun rencana pemberian pinjaman kepada pihak lain akan diumumkan melalui situs web (website) Manajer Investasi; - Setiap perolehan pinjaman dari pihak lain dan pemberian pinjaman kepada pihak lain wajib dicatat dan dilaporkan di dalam laporan keuangan teraudit tahunan; dan - Untuk setiap rencana dan pelaksanaan perolehan pinjaman dan pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. 3. Prosedur Mitigasi - Pemisahan Fungsi: Penerapan mekanisme pemisahan fungsi antara pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan transaksi pinjaman, guna menghindari adanya intervensi atau bias yang tidak diinginkan. - Penetapan Batasan Wewenang: Ditetapkan batasan wewenang yang jelas dalam pengambilan keputusan terkait transaksi pinjaman. Hal ini mencakup penetapan limit eksposur dan prosedur persetujuan yang melibatkan beberapa tingkatan pengawasan. - Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan: Setiap keputusan yang berkaitan dengan transaksi pinjaman akan dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit secara periodik.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			- Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan: Secara berkala, efektivitas dari mekanisme mitigasi akan dievaluasi. Jika diperlukan, kebijakan dan prosedur akan disesuaikan dengan dinamika pasar dan peraturan terbaru guna menjaga kesesuaian dengan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal . (iv) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman, yaitu: 1. Risiko Kredit: Potensi gagal bayar oleh pihak peminjam atau pemberi pinjaman, yang dapat berdampak pada kinerja keuangan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE. 2. Risiko Likuiditas: Ketidakmampuan untuk mengakses dana secara cepat apabila terjadi penurunan likuiditas di pasar, sehingga mempengaruhi kelancaran likuiditas EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE. 3. Risiko Pasar: Fluktuasi nilai pasar yang dapat mempengaruhi nilai pinjaman dan imbal hasil investasi secara keseluruhan. 4. Risiko Operasional: Gangguan atau kegagalan proses internal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan transaksi pinjaman.
Pasal 10A.6.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, secara daring atau luring melalui sistem pelaporan OJK.
Pasal 10A.7.		Tidak ada	Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 13.4.	Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan	Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE sebagai berikut: a) EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); dan b) EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan.	Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE sebagai berikut: a) EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); b) EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan; dan c) EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan batas minimum selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan;
14.3.	Tata Cara Pembelian Kembali Unit Penyertaan	Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE sebagai berikut: - EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas A menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan. - EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas B tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.	Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE sebagai berikut: - EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas A menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan. - Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas B. - Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas C.
15.4.	Tata Cara Pengalihan Investasi	Batas Minimum Pengalihan Investasi. Batas Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE sebagai berikut: - EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas A menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan. - EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas B tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.	Batas Minimum Pengalihan Investasi. Batas Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE sebagai berikut: - EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas A menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan. - Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas B. - Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas C.
Pasal 18.1 butir (i)	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	Biaya yang menjadi beban EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut: (i) Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sebagai berikut: a) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas A maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.	Biaya yang menjadi beban EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut: (i) Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sebagai berikut: a) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas A maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		b) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas B maksimum sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.	b) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas B maksimum sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas B berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. c) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas C maksimum sebesar 0,80% (nol koma delapan kosong persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas C berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Pasal 21.4.	Peristiwa Pelanggaran	Tidak ada	Dalam hal total pinjaman yang diterima EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE tidak sesuai dengan persentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 10A.1. butir (iv) Kontrak ini, maka Bank Kustodian mengirimkan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK.
Rencana perubahan pada Prospektus EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dan ketentuanketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang terkait dengan perubahan perubahan di atas, akan disesuaikan.			

MATRIKS RENCANA PERUBAHAN PROSPEKTUS REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE

BAB II tentang Keterangan Mengenai Reksa Dana Eastspring Investments Cash Reserve butir 2.4.	Tim Pengelola Investasi Struktur Tim Pengelolaan Investasi: Ketua : Hengki Pardomuan Tambunan Anggota : Dipo Akbar Panuntun Putri Amanda Mardiaty Hengki Pardomuan Tambunan, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 1997. Ia melanjutkan studinya di bidang Keuangan dari International University of Japan dan memperoleh gelar Master Business Administration (MBA) pada tahun 2004. Ia telah	Tim Pengelola Investasi Struktur Tim Pengelolaan Investasi: Ketua : Hengki Pardomuan Tambunan Anggota : Dipo Akbar Panuntun Putri Amanda Mardiaty Liew Kong Qian Hengki Pardomuan Tambunan, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 1997. Ia melanjutkan studinya di bidang Keuangan dari International University of Japan dan memperoleh gelar
---	---	--

lulus ujian level 1 yang diadakan oleh Chartered Financial Analyst (CFA) serta mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2014. Memulai karirnya sebagai analis kredit di Bank Niaga hingga tahun 2002. Ia juga pernah menjadi Manajer Investasi yang mengelola portofolio pendapatan tetap pada PT BNP Paribas Investment Partners Indonesia sampai tahun 2008. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai Fixed Income Trading Head pada Bank Danamon Indonesia. Kemudian bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai Head of Fixed Income. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-138/PM.211/WMI/2014 tanggal 20 October 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-200/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Mei 2022. Dipo Akbar Panuntun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2013. Ia memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkat di PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Pada bulan Febuari 2013 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia sebagai analis kredit hingga saat ini sebagai Fixed Income Fund Manager. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-153/PM.21/WMI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-81/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 3 Februari 2025. Putri Amanda Mardiatwi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari UNIKA Atma Jaya Jakarta pada tahun 2009. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2020. Ia memiliki pengalaman lebih dari 9 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkatan. Pada bulan September 2021 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai analis kredit. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-234/PM.211/WMI/2020 tanggal 29 Mei 2020	Master Business Administration (MBA) pada tahun 2004. Ia telah lulus ujian level 1 yang diadakan oleh Chartered Financial Analyst (CFA) serta mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2014. Memulai karirnya sebagai analis kredit di Bank Niaga hingga tahun 2002. Ia juga pernah menjadi Manajer Investasi yang mengelola portofolio pendapatan tetap pada PT BNP Paribas Investment Partners Indonesia sampai tahun 2008. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai Fixed Income Trading Head pada Bank Danamon Indonesia. Kemudian bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai Head of Fixed Income. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-138/PM.211/WMI/2014 tanggal 20 October 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-200/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Mei 2022. Dipo Akbar Panuntun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2013. Ia memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkat di PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Pada bulan Febuari 2013 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia sebagai analis kredit hingga saat ini sebagai Fixed Income Fund Manager. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-153/PM.21/WMI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-81/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 3 Februari 2025. Putri Amanda Mardiatwi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari UNIKA Atma Jaya Jakarta pada tahun 2009. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2020. Ia memiliki pengalaman lebih dari 9 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkatan. Pada bulan September 2021 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai analis kredit. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-234/PM.211/WMI/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-197/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Juli 2023.
--	---

	yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-197/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Juli 2023.	Liew Kong Qian, CFA, telah memiliki 10 tahun pengalaman sebagai portfolio manajer. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, Kong Qian berkerja di PT RHB Asset Management Indonesia selama 5 tahun, dengan posisi terakhir sebagai Chief Investment Officer. Sebelum dipindahkan ke Indonesia, Kong Qian berkerja di Kuala Lumpur dan berkerja di OSK-UOB Investment Management Berhad sebagai Portfolio Manager. Kong Qian juga pernah berkerja sebagai analis di Dubai Venture Group and Pacific Mutual Fund Berhad selama kurang lebih 5 tahun. Kong Qian adalah pemegang sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA) dan menyelesaikan studinya di London School of Economics. Kong Qian memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) yang diterbitkan oleh OJK dengan nomor KEP-54/PM.21/WMI/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-156/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 6 Maret 2025.
Bab III tentang Manajer Investasi butir 3.1.	Direksi Presiden Direktur : Alan J. Tangkas Darmawan Direktur : Rian Wisnu Murti Direktur : Sulystari Dewan Komisaris Komisaris : Terence Lim Komisaris Independen : Herry Kuswara	Direksi Presiden Direktur : Sulystari Direktur : Rian Wisnu Murti Direktur : Liew Kong Qian Dewan Komisaris Komisaris : Terence Lim Ming Wan Komisaris Independen : Herry Kuswara